



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 402 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi publik yang optimal dan mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II huruf B angka 4 poin b Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 632);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Tim Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut:

1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.

- b. PPID, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
 - 2. melakukan koordinasi teknis dan administratif dengan PPID pembantu di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan informasi serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.
- c. PPID Pembantu, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. membantu PPID; dan
 - 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Admin PPID, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. membantu pelayanan informasi dan mengupload data dan dokumen pada *website* PPID; dan
 - 2. membantu pengawasan dan pengendali informasi dalam mengklarifikasi data dan dokumen informasi.
- e. Operator Komputer dan Jaringan PPID, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. membantu PPID pembantu dalam mengumpulkan, mengolah, mengupload data dan informasi; dan
 - 2. menyimpan dan mengarsipkan data dan dokumen PPID.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 402 Tahun 2025
Tanggal : 25 Juni 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
A. TIM PERTIMBANGAN		
1.	Bupati Kepulauan Anambas	Ketua
2.	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Sekretaris
B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
C. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU		
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah	PPID Pembantu PD
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pembantu PD
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PPID Pembantu PD
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PPID Pembantu PD
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pembantu PD
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pembantu PD
7.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah	PPID Pembantu PD
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PPID Pembantu PD
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pembantu PD
10.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	PPID Pembantu PD

11.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PPID Pembantu PD
12.	Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PPID Pembantu PD
13.	Sekretaris Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	PPID Pembantu PD
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pembantu PD
15.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	PPID Pembantu PD
16.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PPID Pembantu PD
17.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	PPID Pembantu PD
18.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PPID Pembantu PD
19.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PPID Pembantu PD
20.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PPID Pembantu PD
21.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PPID Pembantu PD
22.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID Pembantu PD
23.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	PPID Pembantu PD
24.	Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPID Pembantu PD
25.	Sekretaris Kecamatan Siantan	PPID Pembantu Kecamatan
26.	Sekretaris Kecamatan Siantan Selatan	PPID Pembantu Kecamatan
27.	Sekretaris Kecamatan Siantan Timur	PPID Pembantu Kecamatan
28.	Sekretaris Kecamatan Siantan Tengah	PPID Pembantu Kecamatan
29.	Sekretaris Kecamatan Palmatak	PPID Pembantu Kecamatan
30.	Sekretaris Kecamatan Jemaja	PPID Pembantu Kecamatan
31.	Sekretaris Kecamatan Jemaja Timur	PPID Pembantu Kecamatan
32.	Sekretaris Kecamatan Jemaja Barat	PPID Pembantu Kecamatan
33.	Sekretaris Kecamatan Siantan Utara	PPID Pembantu Kecamatan
34.	Sekretaris Kecamatan Kute Siantan	PPID Pembantu Kecamatan

D. ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA		
EIDY SANGAPTA SINURAYA, S.Si NIP. 199609092020121006		Admin PPID
E. OPERATOR KOMPUTER DAN JARINGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN		
1.	SEKRETARIAT DAERAH SULASTRI, S.I.Kom NIPPPK. 199102052023212024	Operator Komputer dan Jaringan
2.	SEKRETARIAT DPRD RIDHO MUSFADELA, SH NIP. 199606072022021002	Operator Komputer dan Jaringan
3.	INSPEKTORAT DAERAH INDRIANA FITRIANTI, S.AP NIP. 197211062006042019	Operator Komputer dan Jaringan
4.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH SYUHARMANSYAH, S.I.P NIP. 19880923201404 1 001	Operator Komputer dan Jaringan
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA FIRMAN MELDHOM, S.T NIP. 198102062010011011	Operator Komputer dan Jaringan
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MIMIYATI ALI, S.I.P NIP. 198505222014062004	Operator Komputer dan Jaringan
7.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH FITRA ZULHAKIM NIP. 199310252020121006	Operator Komputer dan Jaringan
8.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH TINNIKE COSTER, SE.,MP NIP. 197911022010012012	Operator Komputer dan Jaringan
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RIKO TRISNO, S.Sos NIP. 199507102022021001	Operator Komputer dan Jaringan
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN ZUNIKA PUTRA, S.Kom NIP. 199112152020121004	Operator Komputer dan Jaringan
11.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DEWI APRIANI, SE NIPPPK. 199109082023212047	Operator Komputer dan Jaringan
12.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH AULIA HINDRIANI, SE NIP. 198303152009012008	Operator Komputer dan Jaringan

13.	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ERWANSYAH, S.ST (TD) NIP. 198805072014011001	Operator Komputer dan Jaringan
14.	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN MUHAMMAD SANUBARI, S.I.K NIP. 199504202020121004	Operator Komputer dan Jaringan
15.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ADELMI PARERA, SE NIP. 197710182011011002	Operator Komputer dan Jaringan
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK RUDY AFRIADI, S.Kom NIP. 19960909 202012 1 006	Operator Komputer dan Jaringan
17.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PARDAMEAN PASARIBU, SE NIP. 198404182014041001	Operator Komputer dan Jaringan
18.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DANI, S.IP NIP. 198902152023211012	Operator Komputer dan Jaringan
19.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LISTARININGSIH, SE NIP. 199007162010012001	Operator Komputer dan Jaringan
20.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LINDA JULIANTI, S.Kom NIPPPK. 198803142023212031	Operator Komputer dan Jaringan
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MUHAMMAD ADI, ST NIP. 198509082014011001	Operator Komputer dan Jaringan
22.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ALLEYANDRA, SE NIP. 198103062010011008	Operator Komputer dan Jaringan
23.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU FARIZAL, S.IP NIP. 198701302022021001	Operator Komputer dan Jaringan
24.	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA HERI YUSMAN, A.Md NIP. 197606182010011007	Operator Komputer dan Jaringan
25.	KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS SHARDY RAMDAN, SE NIP. 198705052010011009	Operator Komputer dan Jaringan
26.	KECAMATAN SIANTAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RAHIMIN, SE NIP. 198404042010011020	Operator Komputer dan Jaringan

27.	KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS SONI ARI CANDRA, S.Kep NIP. 198301032010011024	Operator Komputer dan Jaringan
28.	KECAMATAN SIANTAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KHORI, S.Sos NIP. 199003042014041001	Operator Komputer dan Jaringan
29.	KECAMATAN PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RENI ZULIANA NIP. 197909232007012014	Operator Komputer dan Jaringan
30.	KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS WELLIA ARIANTI NIP. 199008142014042001	Operator Komputer dan Jaringan
31.	KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ILHAM EFFENDI CHAN, A.Md NIP. 197905062010011019	Operator Komputer dan Jaringan
32.	KECAMATAN JEMAJA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MUHAMMAD ARIAS, S.Pi NIPPPK. 198111192010011007	Operator Komputer dan Jaringan
33.	KECAMATAN SIANTAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS SARDAN, S.A.P NIP. 198304092001011009	Operator Komputer dan Jaringan
34.	KECAMATAN KUTE SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RONI AHMADI, S.I.P NIP. 198505222011011001	Operator Komputer dan Jaringan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ANENG